

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, beberapa tahun terakhir ini teknologi tumbuh dengan begitu pesat khususnya pada Negara Indonesia. Teknologi terus mengalami perubahan tiap tahunnya, sehingga pada masa kini penggunaan suatu teknologi merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Salah satu inovasi teknologi yang dapat dikatakan membawa perubahan pada dunia adalah teknologi finansial atau yang dikenal dengan *financial technology*. Karena menggabungkan teknologi ke dalam sistem keuangan, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan yang ditawarkan. menawarkan pengalaman baru kepada para pelaku UMKM dengan pemanfaatan teknologi yang mudah diakses melalui smartphone. Oleh karena itu, memberi kemudahan para pelaku UMKM dalam melakukan transaksi pembayaran yang dapat mempersingkat waktu transaksi bisnis.

Financial Technology atau yang biasa dikenal dengan nama , merupakan sebuah bentuk inovasi layanan keuangan dengan basis teknologi. mempunyai beberapa jenis layanan misalnya, *payment* , *capital market* , *crowdfunding* , dan *peer to peer*. Dengan adanya perkembangan teknologi ini beragam solusi yang ditawarkan oleh sudah mulai menjadi sebuah gaya. Selain beberapa jenis layanan yang ditawarkan

, ada salah satu jenis layanan yang berkembang di berbagai negara yaitu pembayaran secara *digital*. Pembayaran digital merupakan pembayaran yang dilakukan secara *online* dengan mengadopsi *software*, jaringan serta akun *virtual*. (Musthofa et al., 2020:178). Tiga ciri pembayaran digital adalah sebagai berikut: kenyamanan saat menggunakan pembayaran digital; kemudahan akses, yang memungkinkan pengguna menggunakan pembayaran digital dan di mana pun; keuntungan, yang dapat dirasakan pengguna secara langsung maupun tidak langsung. (Puspita, 2019:127)

Beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia terdapat 359 perusahaan, 24 lembaga keuangan, dan 19 mitra asosiasi yang terdaftar sebagai anggota dari AFTECH. Sedangkan diperoleh 131 perusahaan yang sudah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 24 Mei 2021. Diketahui jumlah Perusahaan yang mendirikan akan terus bertambah setiap waktunya. Hal ini terbukti jika dilihat dari data yang diunggah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya jumlah perusahaan baik yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran akan terus mengalami peningkatan. Menurut AFTECH, perkembangan di Indonesia sangat tinggi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perusahaan *fintech* tertinggi kedua di ASEAN. Hal itu terjadi dikarenakan adanya peningkatan investasi di , meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, penetrasi internet yang bertumbuh dengan pesat, pemakaian ponsel dan media sosial, peluang dari banyaknya kelompok masyarakat yang belum merasakan layanan perbankan, dan lingkungan regulasi yang kondusif (Asosiasi Fintech Indonesia, 2020). Tak hanya itu, tingginya adopsi *fintech* juga

disebabkan karena pergeseran kebutuhan pasar yang saat ini menginginkan sesuatu yang lebih simple dan efisien (Tarantang et al., 2019). Berdasarkan laporan Fintech Landscape Indonesia, laju pertumbuhan nilai transaksi *e-money* di Indonesia sebesar 15% dari bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2019. Total transaksi dalam nilai pada tahun 2018 mencapai Rp. 47,1 triliun. Secara statistik hal tersebut merupakan pertumbuhan yang sangat besar. (Asosiasi Fintech Indonesia, 2020)

Hal positif dari pertumbuhan *fintech* harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM harus dapat melihat pertumbuhan itu sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan bisnisnya. Perkembangan teknologi ini akan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena sejalan dengan pertumbuhan internet yang telah membuka konektivitas untuk para pelaku UMKM yang memainkan peran penting dalam industry perekonomian. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting dikarenakan jumlah bentuk usaha di Indonesia berupa UMKM sebesar 99,99%. (Kemenkop, 2012). Berbagai jenis UMKM berkembang dengan sangat pesat hanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Namun, tantangan bagi UMKM untuk dapat bertahan pada era saat ini adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi memiliki fungsi utama agar memudahkan setiap transaksi yang dilakukan. Penggunaan pembayaran digital pada UMKM merupakan salah satu strategi pendukung yang menggabungkan elemen- elemen pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan.

Adopsi pembayaran digital di UMKM memainkan peran penting baik bagi konsumen maupun penjual dalam hal pembayaran dan memberikan informasi pembayaran. Sistem pembayaran digital pada UMKM merupakan teknologi yang dapat membantu bisnis untuk bersaing tanpa batas dengan bisnis multinasional. Dengan adanya *fintech*, mejadi solusi bagi UMKM untuk meyelesaikan masalah layanan keuangannya agar transaksi pembayaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, hal itu berbanding terbalik, karena nyatanya pemilik UMKM mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi tersebut. Kekhawatiran terhadap tindakan penipuan yang muncul akibat menggunakan *fintech* akan menyebabkan kerugian pada UMKM, sehingga mengakibatkan UMKM kurang berminat untuk menggunakan *fintech* (Rivaldi & Dinaroe, 2022)

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2020), sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi Covid-19, dengan 90% kegiatan usaha UMKM terganggu. Ini jelas berdampak besar pada perekonomian Indonesia, karena UMKM menyumbang 99% dari unit usaha di Indonesia pada tahun 2018. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 8.573 triliun (61,07%) dan kontribusi jumlah tenaga kerja sebesar 116,9 juta (97%). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menggerakkan program UMKM Go Digital dengan menargetkan tahun 2024 sebanyak 30 Juta UMKM masuk ke platform digital. Program ini difokuskan pada pengembangan kemampuan digital UMKM dengan tujuan untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi bisnis

dan daya saing mereka. Salah satu usaha yang dapat dilakukan UMKM dalam digitalisasi adalah dengan menggunakan aplikasi pembayaran online. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta. Namun, hanya 8,3 juta dari mereka atau 13% dari total, telah memanfaatkan teknologi digital. Dalam tingkat global, dari total 65% tingkat adopsi pada pelanggan, terhitung hanya 25% UMKM yang mengadopsi yang mana itu angka yang cukup rendah untuk tingkat global (Ernest & Young, 2019). Berdasarkan penjelasan, terdapat beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam memengaruhi minat penggunaan *fintech* yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko.

Dengan adanya kemajuan teknologi, diharapkan pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pembayaran. Hal tersebut dinamakan dengan persepsi manfaat, yang dapat didefinisikan sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2019). Salah satu faktor yang membuat UMKM lebih tertarik untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran adalah kemudahan penggunaan. Persepsi kemudaha ini menunjukkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi tertentu, gagasan bahwa penggunaan teknologi lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit usaha. (Hayati & Fauzi, 2022). Penggunaan layanan *fintech* menimbulkan risiko bagi pengguna karena adanya ketidakpastian yang mungkin muncul setelah menggunakan *fintech*. Persepsi risiko ini berasal dari kekhawatiran pengguna tentang dampak negative dari penggunaan pembayaran

digital, seperti kegagalan internet selama transaksi pembayaran (Purwantini & Anisa, 2021)

F. Davis mengembangkan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pada tahun 1989 untuk membantu memahami dan memperkirakan bagaimana seseorang menggunakan teknologi baru. TAM didasarkan pada konstruk utama yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. Kedua faktor ini secara langsung akan memengaruhi sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi, yang pada gilirannya menentukan keinginan mereka untuk menggunakannya.

Adapun penelitian yang menjadi perbandingan seperti penelitian yang dilakukan oleh Trisna Aditya dan Luh Putu Mahyuni tahun 2022 dengan hasil penelitian didapatkan bahwa literasi keuangan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan persepsi keamanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan memiliki nilai yang tertinggi pengujian melalui prosedur Bootstrapping dan memiliki pengaruh paling dominan dari variable lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Prihartanti dan Nur Laila Yuliani tahun 2022, penelitian ini menunjukkan jika persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *fintech payment*. Sedangkan transparansi, akuntabilitas, risiko dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *payment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Rivaldi dan Dinaroe tahun 2022, hasil dari penelitian ini menunjukkan *trust* tidak berpengaruh terhadap minat

penggunaan pada UMKM dan persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pada UMKM

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini menyoroti mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM menggunakan pembayaran digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Menggunakan Fintech Sebagai Layanan Pembayaran Digital”. Penelitian ini ada dikarenakan belum ada yang meneliti terkait pembayaran digital di Kota Semarang, walaupun sudah ada penelitian yang hampir sama, namun dengan lokasi atau daerah yang berbeda. Diketahui UMKM di Kota Semarang ini mengalami banyak perkembangan seiring dengan berjalannya waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian global, tetapi adopsi sebagai solusi pembayaran digital masih belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM menggunakan sebagai pembayaran digital. Dengan memahami faktor-faktor tersebut diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan adopsi di kalangan UMKM, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang lebih luas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital?
3. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan dan menguji pengaruh persepsi manfaat terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital.
2. Membuktikan dan menguji pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital.
3. Membuktikan dan menguji pengaruh persepsi risiko terhadap minat UMKM menggunakan fintech sebagai layanan pembayaran digital.

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan ilmu teknologi dan keuangan khususnya pada *fintech* sebagai layanan pembayaran digital. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan persepsi para pelaku UMKM mengenai *fintech* sebagai layanan pembayaran digital.

2. Praktis

Bagi Perusahaan penyedia layanan pembayaran digital, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan penyelenggaraan dan promosi *fintech* di berbagai sektor UMKM.

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi para mahasiswa Sekolah Vokasi.

Bagi penulis, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, di mana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Berikut sistematika penulisan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga berisi mengenai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang dilakukan dalam menganalisis topik penelitian. Dalam bab ini berisi juga definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu